

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan suatu profesi yang juga menempati posisi sebagai pejabat umum. Dalam posisinya sebagai profesional di bidang hukum, Notaris berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Notaris merupakan suatu profesi yang tercipta secara tidak langsung dari hasil interaksi antar masyarakat yang kemudian berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.¹ Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum, terkait alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan.² Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan dapat dipakai apabila timbul perselisihan dikemudian hari.³

Jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN). Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa:

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, Refika Aditama, 2018, hlm. 8.

² *Ibid.*, hal. 14.

³ Pepy Novriandi, dkk, "Kekuatan Hukum Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah: Studi Pustaka Kasasi MA Nomor 445 K/Pid/2020)", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12 No. 01, 2023, hlm. 147.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta dibuatnya.⁴ Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh/atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang Kewenangan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan hal-hal berikut:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris di berikan kewenangan secara atributif oleh negara, dengan tujuan untuk melayani masyarakat supaya dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk akta dan

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 475.

dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa dokumen resmi dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁵ Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).⁶ Undang-undang Notaris diberikan wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna, yaitu dalam pengertiannya bahwa apa yang dimuat dalam suatu akta otentik oleh Notaris dianggap benar.⁷ Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Notaris tersebut, ia harus dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum bagi yang membutuhkan jasanya.

Sedangkan, mengenai kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUN yang menyebutkan bahwa “Notaris wajib bertindak secara adil, mandiri, jujur, bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dengan tidak memihak dan terpengaruh oleh siapapun”. Dengan adanya peraturan tersebut, Notaris dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dan kepercayaan itu dapat diperkuat karena masyarakat mengetahui akan adanya suatu kepastian yang terjamin untuk kepentingannya, yang dimana peraturan tersebut juga bertujuan untuk sarana kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat.⁸ Sebagai seorang Notaris

⁵ Punarbawa P. A. dan Sarjana I. M, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02 No. 02, 2018, hlm. 20.

⁶ Sulistiani dan Jawade Hafidz, “Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan”, *Jurnal Akta*, Vol. 04 No. 04, 2017, hlm. 709.

⁷ H. Salim H. S dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 101-102.

⁸ Prayojana, “Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar”, *Acta Comitatus*, Vol. 02 No. 02, 2018, hlm. 214.

haruslah memperhatikan mengenai perilaku profesi Notaris itu sendiri adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:⁹

1. Notaris harus memiliki integritas moral yang baik. Pelaksanaan tugas dalam profesi Notaris harus dilandasi pada pertimbangan moral. Meskipun diiming-imingi imbalan jasa yang tinggi, tetapi jika hal yang akan dilakukan berbalik arah dengan moral baik yang seharusnya maka hal tersebut patut dihindari.
2. Notaris harus bertindak jujur kepada setiap klien yang datang menghadapnya dan juga kepada diri sendiri (kejujuran intelektual), serta harus mengetahui seberapa kapasitas kemampuannya karena ia tidak boleh memberikan janji-janji yang hanya sekedar untuk menyenangkan hati kliennya agar klien tersebut tetap memerlukan dan memakai jasanya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut wajib bersifat mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, tidak memihak memandang status sosial atau derajat seseorang dan memiliki kebebasan karena ia berdiri sendiri (*unpartiality and Independency*).¹⁰ Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam melaksanakan sebagian tugas kenegaraan, ia tidak hanya bekerja untuk kepentingannya sendiri, melainkan ia juga dituntut untuk dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan akan pelayanan dan jasa kepada masyarakat terkait dengan perbuatan hukum perdata.¹¹ Dengan demikian

⁹ Setiawan W, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Media Notariat, Surabaya, 2004, hal. 25.

¹⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 22.

¹¹ Desi Rositawati, "Penyimpana Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary", *Acta Comitas*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 8.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan autentik.

Sebagai pejabat umum, seorang Notaris diharuskan memiliki kepribadian:¹²

1. Dalam melaksanakan tugasnya harus dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik.
2. Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.
3. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya.

Kode Etik Notaris sebagai suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku Notaris dalam melaksanakan jabatannya, juga untuk mengatur hubungan sesama rekan Notaris. Kode Etik Notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹³ Diadakannya Kode Etik Notaris untuk membentuk Notaris menjadi pribadi yang berkepribadian baik, professional, menjunjung tinggi martabat, kehormatan dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat

Jabatan profesi Notaris merupakan cerminan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pekerjaan berupa akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.¹⁴ Begitu berharganya produk akta yang dihasilkan oleh Notaris dalam

¹² Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 36.

¹³ Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0", *Jurnal Notarius*, Vol. 15 No. 01, 2022, hlm. 311.

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoven, Jakarta, 2000, hlm. 454.

memberikan kepastian hukum bagi para pihak, menjadikan jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang wajib menjaga kepentingan para pelanggannya dan pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya.

Dalam perkembangannya profesi Notaris sangat dibutuhkan didunia perbankan. Bank tidak dapat melakukan sendiri proses pengikatan kredit dan pembebanan obyek jaminannya, sehingga Bank memerlukan peran dari seorang Notaris.¹⁵ Bank dan Notaris terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerjasama supaya kedua pihak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab.

Bentuk layanan jasa-jasa Notaris yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama antara Notaris dengan Bank adalah dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian turutannya, membuat perjanjian antara bank dengan pihak lain, melakukan pengikatan agunan (SKMHT/Hak Tanggungan) sampai diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, melakukan pengikatan jaminan fidusia sesuai ketentuan berlaku, melakukan legalisasi perjanjian, surat kuasa, pernyataan dan lain sebagainya yang dibutuhkan pihak bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁶ Tujuan bank berkerjasama dengan Notaris yaitu untuk mengamankan kepentingan pihak bank.

Dalam hal perjanjian kerjasama antara Notaris dengan bank, Notaris pada umumnya membuat perjanjian kredit dibawah intervensi bank, kemandirian Notaris dipertanyakan dan keberpihakannya pun pasti akan berat ke bank, selain itu pada dasarnya Notaris tentunya harus melayani kepentingan

¹⁵ Putu Devi Yustisia Utami, "Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjain Rekanan", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 01 No. 02, 2019, hlm. 224.

¹⁶ Rahmat Muliadi, "Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjain Kerjasama Rekanan Bank", *Premise Law Journal*, Vol. 04 No. 01, 2016, hlm. 73.

masyarakat yang menghadap kepadanya tanpa harus ada pengikatan sebelumnya.

Perjanjian kerjasama Notaris dengan bank tentunya mencederai kredibilitas dan indepedensi dari profesi Notaris karena Notaris berkewajiban bertindak mandiri dan tidak berpihak kepada siapapun seperti tertulis dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Kemudian perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak bank juga tidak selaras dengan Pasal 4 ayat (4) Kode Etik Notaris, menjelaskan bahwa “Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak diperbolehkan bekerjasama dengan biro/jasa/badan hukum yang pada prinsipnya bertindak selaku perantara untuk mencari dan/atau mendapatkan klien”.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama Notaris dan Bank bertentangan dengan UUJN dan Kode Etik Notaris tetapi prakteknya Notaris masih melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk menjadi rekanan Bank, sehingga kredibilitas dan indepedensi dari profesi Notaris perlu dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Notaris di Kota Padang Panjang menjadi Notaris rekanan Bank di Kota Padang Panjang. Oleh karena itu diperlukan studi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, guna memastikan upaya penyelesaian yang efektif agar ketidaksesuaian tersebut dapat diselesaikan secara adil, serta menjaga kepercayaan Notaris dan Bank dalam kerjasama yang berkelanjutan di Kota Padang Panjang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perjanjian kerjasama Notaris dan Bank dengan judul **“PERJANJIAN KERJASAMA NOTARIS DENGAN BANK DALAM MEMBERIKAN LAYANAN JASA-JASA NOTARIS DI KOTA PADANG PANJANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris di Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana penerapan perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris di Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris di Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris di Kota Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum yang oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang kenotariatan pada khususnya,

yaitu perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris di Kota Padang Panjang.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, Notaris, pemerintah, dan penegak hukum terkait dengan perjanjian kerjasama Notaris dengan Bank.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran yang dilakukan penulis ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama Notaris dengan Bank, antara lain:

1. Tesis atas nama Gatut Hendro Tri Widodo (Nim. 2018010461117), Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2021 yang berjudul “Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris”.

Penelitian Gatut Hendro Tri Widodo menekankan bahwa dalam perjanjian rekanan, Notaris diwajibkan mengikuti seluruh kehendak Bank dalam pembuatan akta otentik, sehingga independensi Notaris dapat terganggu. Akibatnya, apabila Notaris secara sadar melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian atau pemalsuan akta, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, termasuk pelanggaran KUHP terkait tindak pidana penipuan. Sementara itu, penelitian penulis menyoroti dampak praktis dari kerjasama Notaris Bank terhadap independensi dan profesionalisme Notaris, dengan menemukan bahwa Notaris cenderung

melaksanakan semua permintaan bank, yang berimplikasi pada keberpihakan dan berkurangnya kemandirian dalam menjalankan jabatan.

Penelitian Gatut Hendro Tri Widodo lebih menekankan aspek sanksi hukum dan risiko pidana, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada aspek praktik penerapan perjanjian kerjasama, mekanisme pelaksanaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kerjasama Notaris dan Bank.

2. Tesis atas nama Waode Fajriani (Nim. 17921078), Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Tahun 2019 yang berjudul “Penegakan Kode Etik Notaris Yang Menjadi Rekanan Bank Terkait Syarat Yang Ditentukan Perbankan”.

Penelitian Waode Fajriani menekankan pada praktik finansial yang melanggar kode etik, yaitu Notaris yang mendepositokan sejumlah uang kepada bank rekanan sebagai syarat agar kerjasama tetap berjalan. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada pelanggaran kode etik finansial dan peran Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan sosialisasi serta pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran. Sebaliknya, penelitian penulis menekankan pada kerjasama formal antara Notaris dan Bank dalam penyediaan layanan jasa-jasa Notaris, termasuk mekanisme pelaksanaan, kendala operasional, dan dampaknya terhadap independensi, profesionalisme, dan integritas jabatan Notaris.

3. Tesis atas nama Sulistiani (Nim. 03VIII160427), Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan

Agung Tahun 2018 yang berjudul “Kerjasama Notaris-PPAT Terhadap Bank Di Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan”.

Penelitian Sulistiani menemukan bahwa kelemahan dalam kerjasama, seperti kelalaian petugas bank, kepala seksi kredit berhalangan, atau jarak kantor Notaris-PPAT yang jauh dari kantor Bank, dapat menyebabkan penundaan realisasi perjanjian kredit. Solusi yang ditawarkan adalah koordinasi dan pengecekan bersama sertifikat sebelum pembuatan perjanjian, serta kesepakatan waktu pelaksanaan yang jelas antar pihak. Dengan demikian, penelitian Sulistiani lebih menitikberatkan pada aspek operasional dan teknis pelaksanaan APHT serta solusi untuk mengurangi hambatan prosedural dalam praktik pemberian kredit. Sementara itu, penelitian penulis menekankan kerjasama Notaris rekanan Bank dalam penyediaan layanan jasa kenotariatan, termasuk mekanisme formal kerjasama, kendala praktik, dan dampaknya terhadap independensi, keberpihakan, profesionalisme, dan integritas Notaris.

Penelitian penulis menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan ketiga tesis sebelumnya. Fokus penelitian penulis terletak pada kerjasama formal Notaris rekanan Bank dalam penyediaan layanan jasa-jasa Notaris, khususnya di Kota Padang Panjang, dengan analisis terhadap mekanisme pelaksanaan, kendala praktik, serta dampaknya terhadap independensi, keberpihakan, profesionalisme, dan integritas Notaris. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan praktis yang komprehensif, sebagai dasar pengembangan mekanisme kerjasama Notaris dan Bank yang efektif, akuntabel, serta mampu

mempertahankan independensi dan integritas Notaris dalam praktik layanan hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁷

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Rumusan tersebut mengandung dua hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu.¹⁸

Teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat

¹⁷ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14.

diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁹

Dalam penelitian ini, teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norman-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu-individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰ Jadi kepastian hukum ialah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga

35. ¹⁹ L Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakary, Bandung, 2002, hlm. 34-

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.²¹ Sehingga kepastian hukum menunjukan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).²² Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.²³

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Kedudukan perjanjian kerjasama antara Notaris dan Bank pada dasarnya muncul dari kebutuhan praktis untuk menjamin kelancaran proses pelayanan jasa hukum, khususnya terkait pembuatan akta kredit

²¹ Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 385.

²² Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persabda, Jakarta, 2010, hlm. 82.

²³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 79-80.

maupun akta jaminan. Perjanjian tersebut memberikan dasar tertulis bagi hubungan para pihak dan berfungsi sebagai instrumen pengikat mengenai mekanisme kerja, tanggung jawab, serta layanan yang diberikan oleh Notaris. Dari sudut pandang hukum perdata, perjanjian ini sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Namun, dalam konteks hukum kenotariatan, perjanjian kerjasama ini menimbulkan problematika. Hal ini disebabkan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang harus bersifat independen, jujur, dan tidak berpihak. Apabila substansi perjanjian kerjasama mengatur terlalu jauh mengenai pelaksanaan pekerjaan Notaris, maka dikhawatirkan akan mengurangi independensi jabatan Notaris dan bertentangan dengan prinsip dasar yang diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, kedudukan perjanjian kerjasama ini mencerminkan adanya dua wajah kepastian. Di satu sisi, perjanjian tersebut memberikan kepastian praktis bagi Bank dan Notaris karena mengatur mekanisme hubungan kerja, standar layanan, serta jaminan tanggung jawab. Namun, di sisi lain, terdapat ketidakpastian secara normatif karena hingga kini tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur atau melarang bentuk perjanjian kerjasama tersebut. Ketidakjelasan regulasi ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam serta membuka ruang bagi praktik yang bertentangan dengan prinsip independensi jabatan Notaris.

Dengan demikian, ditinjau dari teori kepastian hukum, kedudukan perjanjian kerjasama antara Notaris dan Bank masih berada dalam area abu-abu: diakui secara kontraktual dalam praktik, tetapi lemah secara yuridis karena tidak memiliki legitimasi normatif yang jelas. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembentukan regulasi yang lebih tegas agar praktik perjanjian kerjasama dapat memberikan kepastian tidak hanya bagi para pihak, melainkan juga bagi kepastian hukum secara umum dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

2) Teori Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak dalam Hukum Perdata di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari kata "semua" dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian.²⁴

Menurut Subekti, pasal tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa saja yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua” di

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak: Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

dalamnya terkandung asas *partij autonomie*, *freedom of contract*, *beginsel van de contract vrijheid*, menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penuangan ke dalam bentuk kontrak standar.²⁵

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Buku II KUHPERdata mengandung ketentuan- ketentuan yang memaksa (*dwingen*, *mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend*, *optional*) sifatnya. Terhadap ketentuan yang memaksa para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuat syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Namun, sebaliknya yang bersifat opsional, para pihak bebas untuk menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak.²⁶

Asas kebebasan berkontrak memberi peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian yang baru yang belum diatur dalam KUHPERdata agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan zaman. Walaupun demikian asas kebebasan berkontrak tidaklah bersifat mutlak, bekerjanya asas ini dibatasi agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:²⁷

a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,

²⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 13-14.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 47.

²⁷ *Ibid.*

- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian,
- e) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Gagasan utama dari kebebasan berkontrak berkaitan dengan penekanan akan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak serta berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas. Dengan mendasarkan pada hal tersebut, muncul paham bahwa tidak seorangpun terikat pada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu.

Pada kebebasan berkontrak, doktrin mendasar yang melekat adalah kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak (*contractors*). Dengan kontrak akan terdapat kewajiban-kewajiban baru yang ditentukan oleh kehendak para pihak, dengan demikian kebebasan berkontrak telah memutuskan hubungan antara kebiasaan dan kewajiban kontraktual. Kebebasan berkontrak membolehkan kesepakatan (perdata) untuk mengkesampingkan kewajiban-kewajiban berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelumnya.²⁸

²⁸ Ridwan Khairandy, *Op. cit.*, hlm. 47.

Pada dasarnya sebuah kontrak harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, pada pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian (kesepakatan para pihak), dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dengan itikad baik yang dituangkan dalam sebuah tulisan.²⁹

Asas kebebasan berkontrak menjadikan kedua pihak bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.³⁰ Sehingga kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.³¹

Pasal 1337 KUHPdata mengatur tentang sebab atau "causa" dalam perjanjian yang tidak boleh terlarang. Secara lebih spesifik, Pasal ini menyatakan bahwa suatu sebab dianggap terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan ketertiban umum. Berdasarkan kedudukan perjanjian kerjasama dan penerapan dalam praktek diketahui terdapat pelanggaran peraturan UUN dan Kode Etik Notaris. Sehingga jika syarat keempat mengenai keabsahan perjanjian kerjasama ini tidak terpenuhi. Akibat hukumnya,

²⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

³⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 45.

³¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 32.

perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris dapat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif.

Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas hukum esensial dari kebebasan individu. Kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip tersebut mencapai tujuan untuk kesejahteraan yang optimal bila para pihak memiliki kedudukan yang seimbang. Namun, hal tersebut sering tidak terjadi, sehingga negara perlu melindungi hak pihak yang lemah.³²

Dalam perkembangannya, teori kontrak yang didasarkan pada kehendak para pihak mulai bergeser dimana pengadilan dapat mencampuri dan merubah isi kontrak atas dasar kepatutan (itikad baik). Pengadilan cenderung menggunakan pertimbangan kepatutan (itikad baik) untuk merubah isi kontrak dengan alasan telah terjadi perubahan keadaan (*rebus sic stantibus*).³³ Dengan demikian nampak bahwa dalam perkembangan hukum modern, kontrak tidak hanya merupakan hasil kesepakatan para pihak, akan tetapi juga perlu dikaitkan juga dengan kepatutan, itikad baik. Dengan perkataan lain, maka kontrak selain dikaitkan dengan kebebasan para pihak, juga dikaitkan dengan moral, etika, dan keadilan.

Penerapan perjanjian kerjasama antara Notaris dan Bank pada praktiknya diwujudkan melalui pembuatan perjanjian tertulis yang memuat ketentuan mengenai penunjukan Notaris sebagai rekanan, ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan, tata cara pembayaran

³² Irda Nur Aprida, *Ketidakadilan dalam kebebasan Berkontrak dan kewenangan Negara untuk membatasinya*, Jurnal Hukum, Jakarta, 2007, hlm.1.

³³ Ridwan Khairandy, *Loc. cit.*

honorarium, standar waktu penyelesaian akta, serta kewajiban administratif lain yang ditetapkan oleh Bank. Perjanjian ini menjadi landasan operasional bagi Notaris dalam memberikan layanan hukum kepada pihak Bank dan debitur, sekaligus sebagai bentuk pengawasan bagi Bank terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Notaris.

Namun, penerapan kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian kerjasama ini tidak sepenuhnya bersifat seimbang. Kedudukan Bank sebagai institusi yang memiliki kepentingan bisnis dan sumber daya yang lebih besar sering kali menjadikannya pihak yang dominan dalam menentukan isi perjanjian. Notaris, meskipun secara teoritis memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak kerja sama, dalam praktik cenderung berada pada posisi yang lemah sehingga harus menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank. Dengan demikian, perjanjian kerjasama ini lebih menyerupai perjanjian baku, sehingga ruang kebebasan Notaris dalam menentukan isi perjanjian menjadi sangat terbatas.

Kondisi tersebut menimbulkan dilema yuridis. Di satu sisi, perjanjian kerjasama dapat dibenarkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak karena dibuat atas dasar kesepakatan dan berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun di sisi lain, pengaturan yang terlalu jauh dalam substansi pekerjaan Notaris berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip independensi jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam hubungan Notaris dan

Bank justru dapat menggeser fungsi utama Notaris sebagai pejabat umum yang netral, apabila perjanjian kerjasama mengatur hal-hal yang seharusnya menjadi ranah independensi profesi.

Oleh karena itu, penerapan perjanjian kerjasama antara Notaris dan Bank dalam perspektif teori kebebasan berkontrak memperlihatkan adanya kontradiksi konseptual. Di satu sisi, perjanjian tersebut sah secara hukum perdata karena lahir dari kesepakatan para pihak. Namun, di sisi lain, dalam praktik berpotensi melemahkan independensi Notaris apabila tidak dibatasi oleh norma-norma hukum publik yang mengatur jabatan Notaris. Kondisi ini menunjukkan urgensi adanya rekonstruksi pengaturan agar asas kebebasan berkontrak tetap dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan prinsip dasar kenotariatan yang menuntut integritas, kemandirian, serta imparsialitas.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan tesis ini juga didukung kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama terdiri dari kata perjanjian dan kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-

masing akan menaati apa yang disebutkan dalam perjanjian itu. Sedangkan dalam arti hukum, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.³⁴

Kata “kerja” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan (diperbuat), sedangkan kata “sama” yaitu perbuatan bantu membantu atau dilakukan bersama-sama. Berdasarkan penjelasan Kamus Umum Bahasa Indonesia perjanjian kerjasama memiliki pengertian yaitu suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu, yang dikerjakan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian.

b. Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 UUNJ, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ataupun berdasarkan Undang-Undang lainnya.

c. Bank

Pengertian bank terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 199.

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

d. Layanan Jasa-Jasa Notaris

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya dalam pembuatan akta autentik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³⁵ Tujuan dari metode penelitian secara umum ditujukan sebagai cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk tujuan penelitian.³⁶ Untuk dapat menjawab permasalahan yang dikaji dalam tesis ini perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dalam rangka mendapatkan data yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan jawaban yang objektif. Melalui sebuah metode penelitian diharapkan mampu mengungkapkan kebenaran dari suatu penelitian Pada penulisan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷ Penyusunan penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 13.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

empiris yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data-data primer di lapangan yang dengan berpegang teguh pada segi-segi yuridis.³⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menjelaskan regulasi yang berlaku serta menghubungkannya dengan teori yang ada. Tujuan penelitian ini agar memberikan penjelasan yang lengkap, sistematis, dan komprehensif mengenai topik-topik dan fenomena yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan penulis diperoleh dari:

1) Data Primer

Data Primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan.³⁹

2) Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari bahan kepustakaan, literatur, atau bahan-bahan yang menjadi pendukung penelitian yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-

³⁸ Gatut Hendro Tri Widodo, "Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 02 No. 02, 2022, hlm. 527.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 528.

undangan dan putusan hakim.⁴⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
5. Kode Etik Notaris

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri buku-buku teks atau karya ilmiah dari kalangan pakar hukum, kamus hukum dan jurnal hukum yang ada relevansinya dengan penelitian untuk mendukung bahan hukum primer.⁴¹

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Buku ilmiah
2. Karya ilmiah
3. Hasil penelitian terdahulu
4. Hasil karya dari praktisi hukum dan sejenisnya yang terkait dengan penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 392.

⁴¹ *Ibid.*

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴²

Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Kamus Hukum

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya yang terdiri dari:

1) Penelitian Lapangan

Fakta dan pendapat yang berkaitan dengan studi ini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan sebagai data pendukung.

2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui sumber kepustakaan yang ada dalam bentuk peraturan, buku, dan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 393.

4. Populasi dan Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Notaris dan Bank Negara di Kota Padang Panjang yang melakukan perjanjian kerjasama.

b. Penarikan Sampel

Pada penelitian ini tidak memungkinkan seluruh populasi diteliti, maka peneliti hanya menetapkan beberapa sampel yang dijadikan responden dan informan dengan cara *Snowball Sampling*, yaitu suatu penarikan sampel yang mirip dengan bola menggelinding. Teknik ini dilakukan dengan menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi, responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah dia mengetahui orang lain yang memiliki karakteristik yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang Notaris di Kota Padang Panjang, yaitu Bapak Suharmen, S.H., Ibu Wira Nelyanti, S.H., M.Kn., dan Bapak Jefri Hamdani, S.H., M.Kn., selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Padang Panjang. Selain itu, peneliti juga mewawancarai perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang Panjang, yaitu Bapak Ahmad Ridhi selaku Supervisor Administrasi Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang Panjang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi,

prasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁴³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan yang memiliki kewenangan dan pengetahuan terkait permasalahan yang dibahas, yaitu beberapa Notaris di Kota Padang Panjang dan perwakilan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Padang Panjang. Melalui teknik wawancara ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dan akurat sehingga menunjang tercapainya hasil penelitian yang optimal.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dapat ditemukan dan diakses secara luas yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini terkait perjanjian kerjasama Notaris dengan Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung dalam menyelesaikan permasalahan pada tesis ini serta memperkuat dalil dan fakta penelitian..

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴⁴ Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan

⁴³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 155.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, jurnal-jurnal Notaris yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data dikumpulkan, penulis mengelola dan menganalisis data yang dikumpulkan dari penelitian kemudian melakukan proses editing terhadap data tersebut. Menurut Bambang Sugono, *editing* adalah proses memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan saat melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan lalu memperbaikinya, bahwa data tersebut harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁴⁵

b. Analisis Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan data dan fakta yang dihasilkan dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis yang berdasarkan pada teori, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, buku-buku beserta data-data yang didapat di lapangan, dan kemudian ditarik kesimpulan.

⁴⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 125.